



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri
(Psl. 226 KUHAP No. 8 Tahun 1981)

Nomor : 391/Pid.B/2023/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Arnis Alias Arnis
Tempat lahir : Bone
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 29 Agustus 2023 Nomor: SP-Han/42/IIIX/2023/Satreskrim sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 15 September 2023 Nomor: B-52/P.2.19.7/Eoh.1/09/2023 sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
 3. Penuntut, tanggal 27 Oktober 2023 Nomor: Print-20/P.2.19.7/Eoh.2/10/2023 sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 7 November 2023 Nomor:373/Pid.B/2023/PN Pso sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, tanggal 27 November 2023 Nomor: 373/Pid.B/2023/PN Pso sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
 6. Penetapan Pengalihan Penahanan ke Tahanan Kota, tanggal 28 Desember 2023 Nomor: Nomor: 391/Pid.B/2023/PN Pso sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca;
Menimbang;
Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARNIS alias ARNIS tersebut diatas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna biru Motor dengan nomor polisi DN 2634 UH merek Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka: MH3SE88H0NJ365134, nomor mesin: E3R2E-3140944.

Halaman - 1 - dari 3, Nomor: 391/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama pemilik JUPRIYADI M NUR alamat Kel.Bahoue Kec.Petasia Kab.Morowali Utara, dengan nomo polisi DN 2634 UH merek Yamaha Mio M3 dengan nomor rangka: MH3SE88H0NJ365134, nomor mesin: E3R2E-3140944.
- 1 (satu) buah helem bogo, warna silfer dan bergambar warna pink
- 1 (satu) buah baju lengan Panjang warna ungu, merek Uniqlo.
- 1 (satu) pasang sepatu bahan dasar kulit warna peanceh, bertali perekat dua, merek Everbest.
- 1 (satu) buah rok warna coklat di bagian tengah berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jilbab warna ungu
- 1 (satu) buah tas warna coklat crem, merek Charles & Keith.
- 1 (satu) buah jam tangan, warna gold silfer, merek Bunia.

Dikembalikan kepada Saksi ANDARIANI.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Poso pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Bahrudin Tomajahu, SH., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Poso serta dihadiri oleh Erin Pradana, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

BAHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H

Hakim Ketua

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.,M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, S.H.M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)